



SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA DAN MARAKNYA PINJAMAN ONLINE (PINJOL) DI KALANGAN MASYARAKAT

**¹) Senja Rantika, ²) Bayu Hanafi, ³) Mahadma Y. D., ⁴) Alyaa Fathia Kesuma, ⁵) Shafa Marwa, ⁶)
Rama Alif Elsanjaya**

¹Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung,

²Ilmu Administrasi Bisnis, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

³Ilmu Tanah, Pertanian, Universitas Lampung

⁴Kimia, Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung

⁵Ekonomi Pembangunan, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

⁶Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

*Korespondensi : senjaarantikaa@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan mengenai penyalahgunaan narkoba dan praktik ilegal pinjaman online marak terjadi di masyarakat. Berdasarkan data yang tercatat angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja cukup tinggi. Seraya umum dampak penyalahgunaan narkoba adalah rusaknya moralitas generasi penerus bangsa. Selain itu, maraknya praktik pinjaman online ilegal menyasar kelompok masyarakat menengah kebawah. Kesulitan ekonomi menjadi salah satu alasan menggunakan jasa pinjaman online. . Oleh karena itu, perlu adanya upaya pencegahan dari level terendah masyarakat. Metode penelitian artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil kegiatan sosialisasi meliputi menambah wawasan dan pengetahuan dasar masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan pinjaman online ilegal. Artikel ini terbatas pada pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Periode 1 2022 di Kelurahan Ketapang Kuala.

Kata kunci: *narkoba, pinjaman online, ilegal*

ABSTRACT

Problems regarding drug abuse and illegal online lending practices are rife in the community. Based on the data recorded, the number of drug abuse among teenagers is quite high. In general, the impact of drug abuse is the destruction of the morality of the nation's next generation. In addition, the rise of illegal online lending practices targeting the lower middle class. Economic difficulties are one of the reasons for using online loan services. Therefore, there is a need for prevention efforts from the lowest level of society. The research method in this article uses a descriptive approach. The results of the socialization activities include adding insight and basic knowledge of the community about the dangers of drug abuse and illegal online loans. This article is limited to the implementation of Real Work Lecture Period 1 2022 in Kelurahan Ketapang Kuala.

Keywords: *drugs, online loans, illegal*

PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pada saat ini, ancaman akan bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat dan mengarah pada generasi muda, bahkan sudah sampai memasuki kawasan perguruan tinggi yakni mahasiswa. Lingkungan kampus yang seharusnya

Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Maraknya Pinjaman Online (Pinjol) di Kalangan Masyarakat menjadi tempat untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, kaya pengetahuan, dan disiplin tinggi, justru malah dijadikan sebagai ajang berbagi informasi, pembagian, dan jual beli narkoba.

Berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebanyak 3.419.188 orang. Artinya, sebanyak 180 dari setiap 10.000 orang di Indonesia berusia 15-64 tahun merupakan pengguna narkoba. Dalam rentan tahun 2010-2019, jumlah yang menggunakan narkoba meningkat sebesar 22%.

Tingginya jumlah narkoba tersebut memberikan pengaruh buruk bagi perkembangan negara kita. Akibat permasalahan narkoba yang tinggi, negara kita mengalami kerugian ekonomi sebesar Rp 84 triliun setiap tahunnya, jumlah ini didapatkan dari akomodasi kerugian materi, psikis, biaya rehabilitasi, hingga biaya perawatan (Antaranews, 2021). Selain menimbulkan kerugian ekonomi, penggunaan narkoba khususnya di kalangan generasi dapat menjadi penghambat pembangunan, karena negara telah kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas akibat penggunaan narkoba (Supratman & Runturambi, 2022). Selain dari aspek negara, kerugian akibat permasalahan narkoba juga menimbulkan dampak buruk secara individu, baik pada sisi sosial maupun Kesehatan. Pada sisi sosial, seseorang pengguna narkoba akan mengalami penurunan moral, dimana kepribadian individu menjadi tidak terkendali dan cenderung melakukan praktik pelanggaran nilai, sedangkan dari sisi kesehatan penggunaan narkoba dapat menyebabkan dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran, bahkan kematian (BNN, 2019).

Selain itu, kemudahan teknologi dan informasi meimbulkan bentuk kriminalitas baru yang menyasar masayrakat luas. Salah satu bentuk penyelewengan yang dewasa ini marak terjadi adalah pinjaman online ilegal. Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tiga tahun terakhir nilai pendanaan pinjaman online meningkat. Hal tersebut menunjukan adanya kepercayaan tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan penyedia bisnis finansial teknologi (fintek) (Wahyuni & Turisno, 2019). Mayoritas pengguna jasa pinjaman online adalah golongan masyarakat dengan ekonomi menengah seperti kelom[ok pekerja, petani, nelayan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Permasalahan utama terletak pada ketidaktahuan masyarakat dalam membedakan jasa pinjaman online yang legal dengan ilegal. Sehingga menyebabkan banyak masyarakat tersandung kasus pinjaman online dengan bunga yang sangat tinggi.

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba serta pinjaman online ilegal diadakannya kegiatan sosialisasi di Kelurahan Ketapang Kuala, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Dengan terjun langsung ke lapangan mahasiswa berperan sebagai salah satu stakeholder yang memperkuat pertahanan penyalahgunaan narkoba kepeada masyarakat. Melalui program sosialisasi tersebut diharapakan dapat memberikan pengetahuan dasar kepada masyarakat mengenai dampak negatif penggunaan narkoba dan pinjaman online ilegal.

METODE

Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Dalam penulisan artikel dilakukan dengan cara mendeskripsikan informasi secara detail mengenai pelaksanaan program sosialisasi kepada masyarakat. Adapun fokus pada kegiatan tersebut adalah untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas terkait penyalahgunaan narkoba khususnya dikalangan masyarakat, memberikan gambaran dampak atau efek samping bagi pencandu dan pengedar narkoba serta menjelaskan aturan hukum yang melandasi. Selain itu, dalam kegiatan tersebut mahasiswa mengharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar mengenai pinjaman online ilegal yang kerap menyalas ibu rumah tangga dan UMKM.

Teknik pelaksanaan program sosialisasi adalah dengan mengajak pihak-pihak yang berwewenang dalam bidangnya untuk bekerjasama dan berkolaborasi dalam menyampaikan materi sosialisasi sesuai dengan tema. Adapun pihak-pihak yang terlibat dengan menjadi narasumber di program sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Drs. Wahyu Hartono, S.Apt., MK3 sebagai pemateri bahaya penyalahgunaan narkoba dari perspektif kesehatan
- 2) IPTU Pol. Marta Gunawan, S.H. sebagai pemateri bahaya penyalahgunaan narkoba dari perspektif hukum
- 3) Yulia Kusuma W, S.H., LL.M sebagai pemateri praktik pinjaman online ilegal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada era globalisasi mahasiswa merupakan agent of change yang dilibatkan dalam berbagai permasalahan sosial untuk memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Sebagai seorang mahasiswa sudah seharusnya menerapkan salah satu poin tri darma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Sebagai duta perubahan mahasiswa memiliki peran aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai isu-isu yang terjadi di sekitar. Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba dan praktik pinjaman online ilegal merupakan permasalahan yang harus segera ditangani. Melalui salah satu program kerja dalam pengabdian masyarakat mahasiswa mengadakan sosialisasi permasalahan tersebut dengan sasaran utama remaja dan warga masyarakat setempat. Sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan pinjaman online ilegal merupakan salah satu program kerja yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2022. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Kelurahan Ketapang Kuala dengan melibatkan berbagai pihak dan tokoh masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan secara terpusat di Kelurahan Ketapang Kuala. Dalam pelaksanaannya turut melibatkan Ketua Lurah yaitu Bapak Sutomo, S.Sos dan aparatur kelurahan serta segenap ketua lingkungan dan ketua RT Setempat. Sasaran utama yang sekaligus menjadi peserta adalah kelompok remaja Ketapang Kuala. Adapun keluaran atau output yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi tersebut adalah untuk mengedukasi masyarakat mengenai pengetahuan penyalahgunaan narkoba dan pinjaman online serta mengajak anak muda untuk mengkampanyekan gerakan anti narkoba.

Senja Rantika, Bayu Hanafi, Mahadma Y. D., Alyaa Fathia Kesuma, Shafa Marwa, Rama Alif Elsanjaya

Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Maraknya Pinjaman Online (Pinjol) di Kalangan Masyarakat



Gambar 1. Pembukaan sosialisasi



Gambar 2. Penyampaian materi

Tabel 1. Keadaan awal dan keadaan akhir yang diharapkan dari peserta penyuluhan

No	Keadaan Awal	Perlakuan	Keadaan Akhir
1)	Masyarakat khususnya yang ikut dalam penyuluhan belum mengetahui dan memahami mengenai penyalahgunaan narkoba dan dampak yang diakibatkan bagi pecandu narkoba	Pemberian penyuluhan mengenai jenis-jenis narkotika dan zat adiktif yang dilarang, menjelaskan dampak bagi kesehatan dan hukum	Peserta penyuluhan dapat mengetahui, memahami dan menguasai pengetahuan dasar mengenai penyalahgunaan narkoba
2)	Masyarakat khususnya yang ikut dalam penyuluhan belum mengetahui dan memahami praktik-praktik penggunaan pinjaman <i>online</i> ilegal	Pemberian sosialisasi mengenai pengetahuan dasar pinjaman <i>online</i> ilegal dan ciri-ciri pinjaman <i>online</i> ilegal	Peserta penyuluhan dapat mengetahui, memahami dan menguasai pengetahuan dasar mengenai penggunaan jasa pinjaman <i>online</i> ilegal

Sumber: Hasil Diskusi dengan Staf Kelurahan Ketapang Kuala

4. Pembahasan

a. Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba

Narkoba merupakan permasalahan kompleks yang terjadi di Indonesia. Dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir angka penyalahgunaan narkoba secara signifikan meningkat masif. Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba sebagian besar didominasi oleh kalangan remaja. Pada tahun 2018 angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar yang tersebar di 13 provinsi mencapai 2,29 juta orang diantaranya adalah kelompok masyarakat yang berada pada rentang usia 15-35 tahun (Saputra et al., 2021). Dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah yang berwewenang untuk bersama-sama bersama-sama pemberantasan narkoba di lingkungan remaja. Untuk mencapai sasaran utama pemerintah turut melibatkan peran pelajar dan mahasiswa sebagai duta anti narkoba yang secara proaktif mengampanyekan gerakan melalui media sosial dan secara langsung kepada masyarakat.

Melalui salah satu program kerja dalam pengabdian masyarakat kelompok mahasiswa KKN Universitas Lampung memberikan sosialisasi mengenai penyalahgunaan narkoba khususnya dikalangan remaja. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Drs. Wahyu Hartono, S.Apt., MK3 pada kesempatan itu menyampaikan jenis-jenis narkotika yang kerap disalahgunakan oleh remaja diantaranya adalah New Psychoactive Substance (NPS) atau dikenal dengan tembakau gorila. Di Indonesia narkoba 83 NPS tersebar dan 75 diantaranya sudah diatur dalam Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penggolongan Narkotika (Saputra et al., 2021). Dalam perspektif kesehatan secara umum terdapat beberapa dampak negatif bagi pecandu narkoba, diantaranya:

- 1) Dehidrasi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh sehingga berpengaruh pada kurangnya cairan. Dalam tubuh manusia setidaknya dibutuhkan cairan yang cukup agar metabolisme tetap berjalan seimbang.
- 2) Halusinasi, dalam dosis besar narkoba dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi serta gangguan mental
- 3) Beresiko menurunkan tingkat kesadaran dalam jangka waktu tertentu
- 4) Kematian merupakan dampak yang akan dialami apabila mengonsumsi narkoba dengan dosis tinggi secara terus menerus.

Selain dampak kesehatan, penyalahgunaan narkoba juga diatur dalam hukum pidana yaitu Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang Mengatur, Mengawasi dan Menindak Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika. Hukuman paling rendah penyalahgunaan narkoba adalah rehabilitasi sementara itu penyalahgunaan golongan I narkotika dipidana paling lama 15 tahun. Untuk menghindari kemungkinan dari dampak yang telah dipaparkan tersebut sebagai generasi muda sudah seharusnya menjauhi penggunaan narkoba secara bebas. Dalam hal tersebut lingkungan sekitar berperan besar untuk mencegah agar tidak terjerumus ke dalam jurang narkoba.

b. Sosialisasi Pinjaman Online Ilegal

Pinjaman online merupakan produk dari kemajuan teknologi di bidang keuangan atau financial technology (fintek). Kemudahan akses yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan pengguna berdampak pada maraknya praktik pinjaman online. Berkembangnya praktik pinjaman online dipengaruhi oleh potensi masyarakat Indonesia sebagai pasar bisnis pinjaman

Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Maraknya Pinjaman Online (Pinjol) di Kalangan Masyarakat online. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia yang kurang pengetahuan mengenai pinjaman legal seperti bank sehingga beralih pada pinjaman online yang relatif cepat dan mudah. Kondisi tersebut yang menjerumuskan masyarakat sehingga tertipu dengan praktik pinjaman online ilegal. Sejak tahun 2018 hingga April 2019, Satuan Tugas Waspada Invenstasi OJK telah memblokir 947 entitas teknologi finansial berjenis pinjaman antar pihak (peer to peer lending) tak berizin (Wahyuni & Turisno, 2019). Pada kasus pinjaman online konsumen merupakan pihak yang memiliki kondisi banyak dirugikan terkait perlindungan hak-hak konsumen.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi dalam memonitoring perusahaan fintech yang tertutang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Nugroho, 2020). Namun, meskipun begitu tidak meutup kemungkinan terjadi penyelewengan praktik pinjaman online. Untuk menghindari hal tersebut konsumen perlu memahami ciri-ciri perusahaan fintech ilegal, dianataranya:

- 1) Tidak ada lisensi hukum dari OJK
- 2) Bunga dan biaya denda yang sangat tinggi
- 3) Tidak adanya layanan pengaduan bagi konsumen
- 4) Sering kali menggunakan modus SMS span atau telpon seluler dalam menarik konsumen.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari pelatihan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Sosialisasi bertema “Penyalahgunaan Narkoba dan Pinjaman Online” dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2022 di Kantor Kelurahan Ketapang Kuala dengan kelompok sasaran remaja dan warga masyarakat Ketapang Kuala.
- 2) Atensi atau perhatian masyarakat khususnya remaja Kelurahan Ketapang Kuala terhadap materi sosialisasi yang disampaikan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat yang ikut dalam kegiatan penyuluhan.
- 3) Penyuluhan kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang serta pinjaman *online*, dengan begitu diharapkan masyarakat lebih waspada dan bijak dalam menyikapi permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, H. (2020). Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), 32. <https://doi.org/10.35706/positum.v5i1.3482>
- Saputra, D., Pratama, E. B., Syarif, M., & Dharmawan, W. S. (2021). Edukasi Literasi Digital Remaja dalam Memerangi Narkoba. *Madani : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 81–88. <https://doi.org/10.53834/mdn.v7i2.3851>
- Supratman, D., & Runturambi, A. J. S. (2022). Permasalahan Narkoba di Indonesia dan Ancaman Bonus Demografi. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 5(1), 20-29.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>